

Siap memanfaatkan hutan desa

Oleh: Sukmareni*



Gubernur Jambi menyerahkan HPHD pada Bupati Merangin dan Bupati Batanghari (foto: KKI WARSI)

Jambi merupakan provinsi yang telah mendapatkan hak kelola hutan desa terbanyak di Indonesia. Hingga Agustus 2014, sudah 28 desa yang mendapatkan Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa dari Menteri Kehutanan, dengan total areal kelola \pm 66.671 hektar, yang tersebar di Kabupaten Bungo, Merangin, Batanghari dan Tanjung Jabung Timur. Dari 28 desa yang telah mendapat PAK Hutan Desa tersebut, enam diantaranya telah disetujui Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD)-nya oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Artinya, enam desa tersebut tinggal selangkah lagi untuk dapat memanfaatkan hutan desanya, yaitu menyusun Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan di masing-masing kabupaten.

Sementara, desa-desa yang belum mendapatkan persetujuan harus melalui proses perizinan agar dapat memanfaatkan potensi hutan desanya. Tahapan dalam proses perizinan tersebut adalah: (1) Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) harus mengajukan perizinan, yaitu Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD PPT) Provinsi Jambi; kemudian (2) menyusun Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Jambi; selanjutnya (3) menurunkan RKHD dalam bentuk

Rencana Tahunan Hutan Desa (RTHD) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan di masing-masing kabupaten.

Jalan panjang dalam perizinan pemanfaatan hutan desa

Memperoleh legalisasi ini secara tuntas bukanlah persoalan mudah bagi KPHD. Berbagai hambatan dihadapi, salah satunya adalah ketidak-pahaman masyarakat dalam penyusunan usulan HPHD dan RKHD. Melalui dukungan proyek MargaretA. Cargill Foundation (MACF), Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (KKI WARSI) telah memfasilitasi dan mendorong percepatan pengakuan hak kelola masyarakat Desa Senamat Ulu, Sungai Mengkuang Laman Panjang, Sangi Letung dan Sungai Telang, Kabupaten Bungo; Desa Jangkat dan Beringin Tinggi, Kabupaten Merangin serta Jelutih, Hajran dan Olak Besar, Kabupaten Batanghari. KKI WARSI fokus memfasilitasi sembilan KPHD tersebut dalam menyusun usulan HPHD dan RKHD. Di sisi lain, KKI WARSI juga melakukan upaya komunikasi dan advokasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jambi untuk mendorong percepatan penerbitan HPHD dan pengesahan RKHD.

KKI WARSI telah berhasil mendorong diterbitkannya sembilan HPHD dari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, Provinsi Jambi. Proses

ini termasuk cepat, meskipun agak tersendat ketika pengurusan HPHD Sungai Telang. Menurut telaah teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Bungo, ditemukan kesalahan koordinat peta pada lampiran PAK hutan desa yang tidak sesuai dengan lokasi di lapangan. Namun Bupati Bungo tetap melanjutkan proses ini kepada Gubernur Jambi dalam hal ini Dishut Provinsi Jambi. Sewaktu melakukan verifikasi, Dishut Provinsi Jambi melibatkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (BIPHUT) yang memang memiliki kewenangan untuk pemetaan. Ketika persoalan kesalahan ini diketahui, BIPHUT segera berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIII Pangkal Pinang. Setelah dilakukan pengecekan lapangan, ternyata tidak ditemukan kesalahan fatal, hanya berupa kesalahan penulisan koordinat. Setelah dilakukan perbaikan berdasarkan fakta lapangan, maka HPHD Sungai Telang akhirnya ditandatangani.

Setelah mendapatkan HPHD, KPHD menyusun dan mengusulkan pengesahan RKHD. Tujuh KPHD, yaitu: Senamat Ulu, Sungai Mengkuang Laman Panjang, Jangkat, Beringin Tinggi, Jelutih, Hajran dan Olak Besar telah mengusulkan pengesahan RKHD kepada Kepala Dishut Provinsi Jambi. Setelah melakukan telaah teknis, Kepala Dishut Provinsi Jambi menyetujui enam RKHD, tetapi RKHD Olak Besar belum bisa disetujui karena Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Direktur Jendral tentang hutan desa dalam proses revisi. Kepala Dishut Provinsi Jambi berjanji akan melakukan telaah lebih lanjut setelah peraturan tersebut disahkan. Sementara itu, KPHD Sangi Letung Buat masih menyusun RKHD dan KPHD, Sungai Telang baru berencana menyusun RKHD karena HPHD mereka baru diterbitkan.


Proses penyusunan dokumen ini dilakukan melalui musyawarah KPHD yang selanjutnya dikonsultasikan kepada masyarakat desa. Peran Dishut Provinsi Jambi sangat membantu dalam memberikan bimbingan teknis penyempurnaan RKHD berdasarkan

telaah yang telah dilakukan. Dishut Provinsi Jambi sudah empat kali melakukan bimbingan teknis kepada KPHD yaitu Desa Senamat Ulu, Sungai Mengkuang Laman Panjang dan Hajran. Tak hanya itu Dishutbun Kabupaten Bungo juga turut melakukan sosialisasi RKHD kepada KPHD Senamat Ulu.

Dalam meningkatkan kapasitas KPHD, KKI WARSI telah menyelenggarakan pelatihan penyusunan rencana kerja, pelatihan manajemen kelembagaan dan pelatihan penyusunan peraturan desa yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada KPHD terkait

dengan penyusunan rencana kerja, pengelolaan lembaga KPHD dan penyusunan peraturan desa. Melalui pelatihan tersebut diharapkan pengurus KPHD memiliki kapasitas dalam menyusun rencana kerja, menjalankan roda organisasi dan menyusun peraturan desa terkait pengelolaan hutan desa. Pelatihan telah dilakukan di Desa Senamat Ulu, Sungai Mengkuang Laman Panjang, Sangi Letung Buat, Lubuk Beringin, Sungai Telang, Beringin Tinggi Jangkat, Hajran, Jelutih dan Olak Besar.

Berdasarkan uraian di atas, pemanfaatan hutan desa memerlukan dokumen yang lengkap dan kapasitas yang memadai agar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan sebagai pengelolanya dan terpeliharanya jasa lingkungan yang ada, yaitu berupa keanekaragaman hayati, fungsi tata air dan serapan karbon, sehingga memberikan manfaat secara berkelanjutan.

 Komunitas Konservasi Indonesia WARSI
Kontak: Adi Junedi (ggiriak@gmail.com)